

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pidana penjara di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.¹

Sistem pemasyarakatan berlandaskan Pancasila sebagai falsafah negara, dengan tujuan tidak hanya melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga membina narapidana agar setelah menyelesaikan masa pidananya mampu menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan tidak semata-mata diarahkan pada

¹ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2013, halaman 22.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melainkan juga menitikberatkan pada aspek pembinaan guna mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota yang bertanggung jawab.²

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menandai terjadinya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dari pendekatan keadilan retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan keadilan restoratif tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, serta pengamatan terhadap tahanan dan warga binaan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur beberapa fungsi utama pemasyarakatan, yang meliputi:³

- a. Pelayanan, yaitu penyediaan bantuan, fasilitas, dan dukungan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan hak-hak yang melekat pada dirinya;
- b. Pembinaan, yaitu serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk membentuk warga binaan agar berkembang menjadi pribadi yang utuh, mampu menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

² Ibid, halaman 24.

³ Rachmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, Bina Citra, Jakarta, 2008, halaman 20.

- c. Perawatan, yaitu pemberian layanan medis maupun nonmedis kepada warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan, sakit, atau memiliki kondisi disabilitas;
- d. Pengamanan, yaitu pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelarian warga binaan maupun perbuatan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan;
- e. Pengamatan, yaitu kegiatan penilaian terhadap perilaku dan kesiapan warga binaan dalam rangka pelaksanaan program pidana bersyarat, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka salah satu fungsi pemasyarakatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian ini adalah fungsi pengamanan, yang bertujuan mencegah terjadinya pelarian tahanan dari lembaga pemasyarakatan. Apabila hak-hak narapidana dan tahanan tidak terpenuhi secara optimal serta perlakuan yang diterima tidak sejalan dengan prinsip pemasyarakatan, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pelarian dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Peristiwa pelarian narapidana maupun tahanan, baik dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan), merupakan permasalahan yang kerap terjadi dan secara berulang menjadi sorotan dalam berbagai pemberitaan media massa.

Apabila ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga saat ini belum terdapat pengaturan pidana yang secara khusus memberikan ancaman sanksi terhadap tahanan yang melarikan diri. Dalam KUHP sendiri, ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan melarikan diri

setidak-tidaknya hanya ditemukan dalam satu pasal, yaitu Pasal 223 KUHP, yang selanjutnya mengatur mengenai perbuatan membantu atau memudahkan terjadinya pelarian, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.⁴

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana semata, tetapi juga diarahkan pada pelaksanaan pembinaan terhadap pelanggar hukum agar mampu kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang baik, bertanggung jawab, serta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Paradigma pemasyarakatan memandang pidana penjara bukan sekadar sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan melalui pelaksanaan fungsi pembinaan, pengamanan, dan pelayanan terhadap warga binaan dalam mewujudkan tujuan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵

Walaupun secara normatif sistem pemasyarakatan telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan yang berpotensi

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2019, halaman 51.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 15–16.

menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan. Salah satu permasalahan serius yang masih terjadi adalah pelarian tahanan dari lembaga pemasyarakatan. Peristiwa pelarian tahanan tidak hanya mencerminkan kegagalan fungsi pengamanan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, rasa aman masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Pelarian tahanan juga berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan risiko sosial yang lebih luas apabila pelaku kembali melakukan tindak pidana.⁶

Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, perbuatan melarikan diri yang dilakukan oleh tahanan menimbulkan permasalahan hukum yang bersifat kompleks dan memerlukan kajian mendalam. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga saat ini belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit menetapkan sanksi pidana bagi tahanan yang melakukan perbuatan melarikan diri. Pengaturan yang ada hanya menitikberatkan pada perbuatan membantu atau memudahkan pelarian tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 223 KUHP, serta pertanggungjawaban pidana petugas yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan tahanan melarikan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 426 KUHP. Ketiadaan pengaturan pidana terhadap pelaku pelarian itu sendiri menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam aspek pertanggungjawaban pidana terhadap tahanan yang melarikan diri.

Akibat kekosongan hukum tersebut, penanggulangan terhadap pelarian tahanan dalam praktik lebih banyak dilakukan melalui mekanisme administratif dan disipliner di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan yang

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 12.

bersifat administratif ini pada dasarnya bertujuan menjaga ketertiban internal dan mencegah terulangnya peristiwa pelarian. Namun demikian, pendekatan administratif belum sepenuhnya memberikan efek pencegahan yang optimal, terutama apabila dihadapkan pada berbagai keterbatasan struktural yang mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengamanan, serta kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan.⁷

Salah satu lembaga pemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Provinsi Jambi adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Lapas ini merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan dengan jumlah penghuni yang cukup besar sehingga memerlukan sistem pengawasan yang optimal dari para petugas pemasyarakatan. Tingginya jumlah warga binaan yang berada di dalam lapas seringkali menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, termasuk adanya upaya tahanan untuk melarikan diri.

Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan adanya tahanan yang berusaha melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan. Terhadap tindakan tersebut tentu diperlukan upaya penanggulangan yang efektif, baik melalui peningkatan sistem pengawasan maupun melalui pemberian sanksi kepada tahanan yang melakukan pelarian.

Pemilihan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lapas tersebut merupakan salah

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2002, halaman 45.

satu lembaga pemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di wilayah Provinsi Jambi. Selain itu, penelitian di lapas tersebut memungkinkan peneliti untuk memperoleh data empiris secara langsung mengenai bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan serta bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tahanan yang melarikan diri.

Berdasarkan observasi pendahuluan dan informasi awal dari lingkungan Lapas Kelas II A Jambi, peristiwa pelarian tahanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan jumlah petugas pengamanan, kondisi fisik bangunan dan fasilitas pengamanan, tingkat kepadatan hunian, serta faktor psikologis tahanan yang berkaitan dengan ketidakpastian proses hukum. Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan observasi pendahuluan peneliti sebelum penelitian dilakukan.⁸

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji sistem pemasyarakatan dan pengamanan lembaga pemasyarakatan, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif atau manajerial secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji upaya penanggulangan pidana terhadap tahanan yang melarikan diri, terutama kajian yang membahas persoalan ini masih relatif sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai strategis untuk mengisi kekosongan kajian empiris mengenai upaya penanggulangan pelarian tahanan di Lapas Kelas II A Jambi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa meskipun sistem pemasyarakatan di Indonesia telah diatur secara normatif dan

⁸ Hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, Tahun 2025.

mengalami pembaruan regulasi, namun dalam praktiknya, peran strategis lembaga pemasyarakatan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam aspek pengamanan terhadap tahanan, khususnya dari aspek kepastian hukum dan efektivitas penanggulangan pidana.⁹

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan guna mengkaji upaya penanggulangan terhadap tahanan yang melakukan pelarian dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pemasyarakatan dan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dengan memperhatikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian tentang **“UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI”**.

B. Permasalahan

Untuk memfokuskan pembahasan penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tahanan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi ?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penanggulangan terhadap tahanan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi ?
- c. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 102.

penanggulangan terhadap tahanan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis upaya penanggulangan terhadap tahanan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi.
- b. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam penanggulangan terhadap tahanan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi.
- c. Menganalisis strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan terhadap tahanan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman di bidang hukum pidana, khususnya mengenai penanggulangan pelarian tahanan dalam sistem pemasyarakatan.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan referensi ilmiah bagi praktisi hukum, lembaga pemasyarakatan, serta pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan pengamanan dan

penanggulangan pelarian tahanan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penanggulangan

Penanggulangan dapat dipahami sebagai keseluruhan upaya yang ditempuh oleh negara bersama aparat penegak hukum dalam rangka mencegah, mengendalikan, serta menangani terjadinya tindak pidana, baik melalui penggunaan sarana hukum pidana (penal) maupun melalui langkah-langkah di luar hukum pidana (non-penal).

Penanggulangan tidak hanya menitikberatkan pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan serta perbaikan kondisi sosial yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Dalam konteks penelitian ini, penanggulangan dalam penelitian ini dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani peristiwa pelarian tahanan melalui penerapan langkah-langkah preventif, represif, dan administratif, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

2. Tahanan

Tahanan merupakan individu yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang dikenai tindakan penahanan oleh penyidik, penuntut umum,

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 23.

atau hakim demi kepentingan proses peradilan pidana, dan penempatannya dilakukan di rumah tahanan negara atau di lembaga pemasyarakatan. Pengertian tahanan dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di rumah tahanan negara atau di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, status tahanan belum didasarkan pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Istilah tahanan digunakan untuk menunjuk individu yang masih berada dalam proses peradilan pidana dan berada di bawah tanggung jawab pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

3. Narapidana

Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana berupa hilangnya kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara tahanan dan narapidana terletak pada status hukum yang melekat serta tahapan proses peradilan pidana yang dijalani.

4. Melarikan Diri

Melarikan diri adalah perbuatan meninggalkan atau keluar dari tempat penahanan atau lembaga pemasyarakatan tanpa izin. Dalam konteks pemasyarakatan, melarikan diri tidak selalu dikualifikasikan sebagai tindak

pidana yang berdiri sendiri bagi pelaku tahanan atau narapidana, namun merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib dan tujuan sistem pemasyarakatan, serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum administratif maupun disipliner.¹¹

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan pembinaan bagi narapidana serta pemberian pelayanan terhadap tahanan. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat penyelenggaraan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Adapun dalam penelitian ini, lembaga pemasyarakatan yang menjadi objek kajian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Kerangka konseptual ini digunakan sebagai batasan analisis agar pembahasan penelitian tetap terfokus pada penanggulangan pelarian tahanan dan tidak melebar ke aspek pemidanaan narapidana.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi berbagai dimensi yang dipandang relevan dengan objek penelitian. Dalam kajian keilmuan, teori memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana untuk

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, halaman 87.

merangkum, menjelaskan, dan membantu memahami suatu permasalahan secara sistematis dan tepat. Teori hukum pada hakikatnya merupakan rangkaian pernyataan yang saling berkaitan dalam suatu sistem konseptual mengenai keputusan dan peraturan hukum, yang dalam bagian pentingnya telah menjadi hukum positif. Dalam konteks tersebut, tugas teori hukum adalah menjelaskan hubungan antara norma dasar dengan norma-norma yang berada di bawahnya, tanpa menilai apakah norma dasar tersebut bersifat baik atau buruk.

Secara umum, teori dapat dipahami sebagai kumpulan penjelasan, prediksi, serta gagasan yang disusun secara ilmiah. Dari perspektif positivistik, Kerlinger memaknai teori sebagai seperangkat ide, konstruk, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa dengan menjelaskan hubungan antarvariabel yang terlibat. Dalam konteks hukum, tujuan utama hukum adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, tenteram, dan seimbang. Apabila tujuan tersebut dapat tercapai dalam kehidupan bermasyarakat, maka hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Dalam literatur hukum, dikenal berbagai teori yang membahas tujuan hukum. Oleh karena itu, guna memperoleh hasil penelitian yang optimal, penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan analisis, sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan

Kebijakan penanggulangan pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi, yang diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sekaligus perlindungan masyarakat (*social defence*). Dengan demikian, tujuan akhir yang ingin diwujudkan melalui

upaya penanggulangan adalah terciptanya kesejahteraan, perlindungan, serta rasa aman bagi masyarakat luas.¹²

Dalam hukum pidana, tujuan penanggulangan pada dasarnya dikenal melalui tiga teori, yaitu:¹³

a. Teori *Absolut* atau teori pembalasan

Teori absolut merupakan teori pidana yang paling awal berkembang dan telah dikenal sejak beberapa abad yang lalu. Teori ini memandang pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam kerangka teori absolut, pembalasan dipahami sebagai reaksi yang bersifat tegas dan berorientasi pada kesalahan pelaku, tanpa dikaitkan dengan tujuan-tujuan lain di luar perbuatan pidana itu sendiri.

Nigel Walker mengemukakan tiga bentuk pembalasan (*retribution*) dalam teori absolut. Pertama, *retaliatory retribution*, yaitu pemberian penderitaan secara sengaja kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi yang dianggap pantas atas perbuatan yang dilakukannya, dengan asumsi bahwa pelaku menyadari hubungan antara penderitaan tersebut dan kejahatan yang telah diperbuat. Kedua, *distributive retribution*, yang menekankan adanya pembatasan dalam penjatuhan pidana, sehingga pidana hanya dapat dikenakan kepada mereka yang benar-benar telah melakukan kejahatan. Ketiga, *quantitative retribution*, yaitu pembatasan

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2002, halaman 43–45.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2016, halaman 71.

tingkat berat ringannya pidana agar tidak melampaui kadar penderitaan yang dipandang layak dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan.

b. Teori *Relative* atau teori tujuan;

Menurut teori ini, hukum pidana diarahkan untuk mencegah dan menekan terjadinya kejahatan. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai sarana untuk memengaruhi perubahan perilaku pelaku kejahatan sekaligus memberikan efek pencegahan bagi pihak lain yang berpotensi melakukan perbuatan serupa.

c. Teori Pembinaan.

Menurut teori pembinaan, pemidanaan bertujuan untuk mengubah perilaku maupun kepribadian narapidana agar meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial lainnya, serta mendorong terbentuknya sikap yang lebih patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Pencegahan

Pada masa sebelumnya, pemidanaan terhadap tindak pidana umumnya diterapkan secara berat dengan tujuan utama memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan jahat, serta dipahami sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Namun, dalam perkembangan saat ini, upaya penanggulangan cenderung diarahkan tidak hanya pada pemberian efek jera, tetapi juga pada aspek pembinaan, sehingga pelaku diharapkan mampu menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Namun demikian, efektivitas penanggulangan hanya dapat tercapai apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, yang diwujudkan

melalui sikap tertib dan kesadaran hukum yang tinggi.¹⁴

3. Teori Perlindungan Masyarakat (*Social Defence Theory*)

Teori Perlindungan Masyarakat (*Social Defence Theory*) merupakan aliran dalam hukum pidana yang menempatkan kepentingan serta perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan penanggulangan kejahatan. Teori ini muncul sebagai respons kritis terhadap teori pemidanaan klasik yang lebih menekankan aspek pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam pandangan teori perlindungan masyarakat, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.¹⁵

Marc Ancel, sebagai salah satu pemikir utama dalam *Social Defence Theory*, berpendapat bahwa teori pemidanaan harus diarahkan pada upaya melindungi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia pelaku. Oleh karena itu, penjatuhan pidana tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus dilakukan secara proporsional, rasional, dan berorientasi pada kepentingan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, pidana dipandang sebagai sarana sosial (*social instrument*) untuk menjaga ketertiban dan rasa aman masyarakat.¹⁶

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 56–58.

¹⁵ Ibid, halaman 56–58.

¹⁶ Ibid, halaman 66–70.

Dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan, teori perlindungan masyarakat menekankan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana sekaligus menjaga keamanan serta meminimalkan ancaman dan risiko terhadap masyarakat yang muncul sebagai akibat pelarian tahanan. Pelarian tahanan dipandang sebagai peristiwa yang tidak hanya merugikan institusi pemasyarakatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial, mengganggu ketertiban umum yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sistem peradilan pidana.

Berdasarkan *Social Defence Theory*, upaya penanggulangan pelarian tahanan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan masyarakat. Penanggulangan tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal lembaga pemasyarakatan, tetapi juga pada kepentingan publik yang lebih luas, sehingga pengamanan lembaga pemasyarakatan menjadi bagian penting dari kebijakan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

4. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, melainkan juga oleh tingkat pelaksanaan dan kepatuhan terhadap norma tersebut dalam praktik. Dengan demikian, suatu hukum dapat dinilai efektif apabila tujuan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang benar-benar terealisasi dan dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 8–10.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: substansi hukum, kualitas penegak hukum, dukungan sarana dan prasarana, peran masyarakat, serta pengaruh budaya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu aturan hukum dapat berfungsi secara optimal atau justru mengalami hambatan dalam penerapannya.¹⁸

Dalam kerangka sistem pemasyarakatan, efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pemasyarakatan, melainkan juga dipengaruhi oleh kapasitas aparat pemasyarakatan dalam menerapkan ketentuan tersebut, dukungan sarana dan prasarana pengamanan yang memadai, serta kondisi faktual yang berkembang di lingkungan lembaga pemasyarakatan, seperti jumlah petugas dan tingkat kepadatan hunian. Apabila faktor-faktor tersebut tidak berjalan secara seimbang, maka ketentuan hukum yang ada berpotensi menjadi tidak efektif.

Dikaitkan dengan permasalahan pelarian tahanan, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan pemasyarakatan dan kebijakan pengamanan lembaga pemasyarakatan telah berjalan secara efektif dalam mencegah dan menanggulangi pelarian tahanan. Terjadinya pelarian tahanan dapat menunjukkan adanya ketidakefektifan hukum, baik dari aspek norma, pelaksanaan oleh aparat, maupun dukungan pengamanan. Dengan demikian, teori efektivitas hukum

¹⁸ Ibid, halaman 16–18.

menjadi landasan analitis dalam mengevaluasi penanggulangan pelarian tahanan di lembaga pemasyarakatan.

Teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis upaya penanggulangan pelarian tahanan dari perspektif kebijakan hukum pidana dan efektivitas pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas II A Jambi pada tahun 2025. Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah penerapannya dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris memfokuskan kajian pada pemberlakuan atau implementasi norma hukum secara nyata (*in action*) dalam peristiwa hukum tertentu. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap kondisi faktual yang benar-benar terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh dan menemukan fakta serta data yang diperlukan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan, yang pada akhirnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan upaya penyelesaian masalah.¹⁹

¹⁹ S. Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2003, halaman 20.

Metode penelitian yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan serta penanggulangan pelarian tahanan, tetapi juga mengkaji penerapan ketentuan tersebut secara faktual dalam praktik penyelenggaraan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut bekerja serta tingkat efektivitas penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan *socio legal research* digunakan untuk melihat hubungan antara norma hukum pemasyarakatan dengan realitas sosial yang terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, khususnya terkait perilaku tahanan dan efektivitas pengawasan petugas dalam mencegah pelarian.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diartikan sebagai subjek atau pihak dari mana data penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field research atau penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap interaksi individu atau kelompok dalam lingkungan alaminya. Penelitian

²⁰ Ibid, halaman 23.

lapangan mempelajari suatu fenomena sebagaimana terjadi secara nyata di lokasi penelitian. Oleh karena itu, data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan, sehingga data yang dihimpun mencerminkan kondisi faktual dan realitas fenomena yang diteliti. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* guna memperoleh data secara mendalam dan terperinci, mulai dari pengamatan terhadap fenomena paling kecil yang menjadi titik awal permasalahan hingga fenomena yang lebih luas, serta merumuskan alternatif solusi atas permasalahan yang ditemukan demi kepentingan bersama. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dan berkompeten, yaitu Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Kelas II A Jambi, serta pegawai lembaga pemasarakatan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis turut menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau dokumentasi, yaitu serangkaian aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi melalui pemanfaatan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, dokumen resmi, catatan sejarah, serta literatur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.²¹

²¹ Fuad, *Socio Legal Reseach* Dalam Ilmu Hukum, Jurnal Online Widya Pranata Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, E-ISSN: 2686-2417, Volume 2, Nomor 2, Mataram, Maret 2021.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang reliabel, akurat, dan relevan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung dan saling berinteraksi. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyusun kerangka serta garis besar pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman wawancara. Pedoman tersebut berfungsi untuk menjaga agar proses wawancara tetap terarah dan seluruh aspek yang direncanakan dapat tercakup secara menyeluruh. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang memberikan kebebasan kepada responden dalam memberikan jawaban, namun tetap berada dalam batasan pertanyaan yang telah ditetapkan, sehingga informasi yang diperoleh tetap sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai dokumen yang disusun oleh subjek penelitian maupun oleh pihak lain. Teknik ini dipahami sebagai upaya pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian, seperti prosedur, peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Sejalan dengan pendapat Sutrisno Hadi, dokumen sebagai sumber data merupakan sarana penting dalam proses pengumpulan data

penelitian. Dokumen dapat diartikan sebagai catatan atau laporan tertulis mengenai suatu peristiwa, yang disusun secara sistematis berdasarkan penjelasan dan pemikiran tertentu, serta dimaksudkan untuk menyimpan informasi terkait peristiwa tersebut.²²

5. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti kewenangan, pengalaman, serta keterlibatan langsung informan terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik ini dipilih karena penelitian bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, sehingga tidak menekankan pada keterwakilan populasi secara statistik, melainkan pada kedalaman, ketepatan, dan relevansi informasi yang diperoleh dari informan.²³

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), serta petugas pengamanan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengamanan dan penanggulangan pelarian tahanan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengolah dan menelaah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara sistematis. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan

²² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), Alfabeta, Bandung, 2018, halaman 25.

²³ Ibid, halaman 30.

kesimpulan, sehingga data hasil wawancara dan dokumentasi dapat dianalisis secara terstruktur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁴

G. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini disusun ke dalam 5 (Lima) bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB I sebagai Bab Pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini.

BAB II Tinjauan Umum tentang Penanggulangan, maka disampaikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian penanggulangan, teori penanggulangan, bentuk-bentuk penanggulangan, penanggulangan dalam sistem peradilan pidana terpadu, penanggulangan dalam perspektif hak asasi manusia, penanggulangan dalam konteks pelarian tahanan, dan kedudukan tahanan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

BAB III Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan, maka akan disampaikan tentang pengertian lembaga pemasyarakatan, sejarah dan perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia, fungsi dan tugas lembaga pemasyarakatan, sistem pengamanan di lembaga pemasyarakatan, peran petugas pemasyarakatan, tahanan dalam sistem pemasyarakatan dan lembaga

²⁴ Ibid, halaman 36.

pemasyarakatan kelas II A Jambi.

BAB IV sebagai Pembahasan Hasil Penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sub bab tentang upaya penanggulangan terhadap tahanan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi, sub bab tentang kendala yang dihadapi dalam penanggulangan terhadap tahanan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi, dan sub bab tentang strategi mengatasi kendala dalam penanggulangan terhadap tahanan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi

BAB V sebagai Bab Penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran terkait penelitian.

